



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. FAHRISYAHBANI.**
Pangkat, NRP : Praka, 31090050030488.
Jabatan : Tapem Sangkakala Satsikmil Tipe C Ajenrem 045/Gaya.
Kesatuan : Ajendam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Serang, 05 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Taqwa Mata Merah, Lr. Sei Putat, Blok B.07, RT.47, Kel. Sei Selincah, Kec. Kalidoni Palembang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kaajendam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 10 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Kep/15/III/2021 tanggal 21 Maret 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/IV/2023 tanggal 12 April 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/19/V/2023 tanggal 12 Mei 2023;
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor:TAP/72/PM I-04/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023.
4. Penetapan Pembebasan dari Tahanan oleh Hakim Ketua pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan Surat keputusan pembebasan dari tahanan Nomor: Kep/72/PM.I-04/AD/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari Dandepom II/4 Palembang Nomor BP-07/A-

07/IV/2023 tanggal 17 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/24/V/2023 tanggal 31 Mei 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/72-K/PM. I-04/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/72-K/PM. I-04/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/72-K/PM. I-04/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI-AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - 1) 4 (empat) lembar daftar absensi Personal Ajenrem 045/Gaya TMT bulan Desember 2022 s.d. bulan Januari 2023 a.n Fahrisyahbani, NRP 31090050030488; dan
 - 2) Riwat Hidup Terdakwa a.n. Moh. Fahriansyahbani, Praka, NRP 31090050030488, Jabatan Tapem Sangkakala Satsikmil Tipe C Ajenrem 045/Gaya.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, saat ini isteri Terdakwa lagi hamil 5 bulan serta Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan jangan dipecat.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementine*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor: Sdak/63/VI/2023 tanggal 5 Juli 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa (Praka Moh. Fahrisyahbani) pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu tertentu dalam bulan Desember pada tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Maret pada tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ajenrem 045/Gaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan menyelidiki perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Moh. Fahrisyahbani adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinan di Ajendam II/Swj menjabat Tapem Sangkakala Satsikmil Tipe C Ajenrem 045/Gaya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka, NRP 31090050030488.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat dilaksanakan pengecekan terhadap personel Ajenrem 045/Gaya, Terdakwa tidak hadir dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan), kemudian Kaajenrem 045/Gaya memerintahkan Pelda Handi Suyitno NRP 21010032480479, jabatan Batipam Urtud Ajenrem 045/Gaya dan anggota Ajenrem 045/Gaya untuk melakukan upaya pencarian di rumah milik Terdakwa yang berada di Desa Kampak Kec. Selindung Baru Kota Pangkal Pinang Namun hasilnya nihil atau tidak ditemukan.

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 72-K/PM I-04/AD/VI/2023 tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, anggota Subdenpom II/4-2 Bangka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah miliknya yang beralamat Perumahan Paradis 4 Kampak Kec. Geronggang Pangkal Pinang Bangka Belitung dan disaat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom II/4-2 Bangka untuk diambil keterangan terkait tindak pidana Militer Desersi, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, anggota Subdenpom II/4-2 Bangka membawa Terdakwa ke Mapomdam II/Swj guna proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan Satuan sudah direncanakan, sehingga Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin karena adanya permasalahan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang mulai membesar dan Terdakwa berniat akan kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka pada tanggal 20 Maret 2023.
6. Bahwa yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Satuan Ajenrem 045/Gaya tanpa izin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Jl. Agus Jo Karya Bakti 3 A Komplek KPPN, No. 65 Serang Banten dengan kegiatannya hanya membantu dan mengurus orang tua.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka pada tanggal 20 Maret 2023 atau selama 96 (sembilan puluh enam) hari tanpa dilengkapi surat izin dari Pimpinan/Dansat; dan
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Satuan NKRI dalam keadaan aman dan damai, Terdakwa maupun Kesatuannya (Ajenrem 045/Gaya Ajendam II/Swj) tidak atau sedang menjalankan tugas operasi militer untuk perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Letda Caj Akhmad Yani) dan Saksi-2 (Serka Trio Oki Saputra), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan meskipun para Saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, para Saksi tidak dapat hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas/dinas yang tidak dapat ditinggalkan yaitu terlibat dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-13 Korem 045/Garuda Jaya, sebagaimana Surat Kaajenrem 045/Garuda Jaya Nomor R/07/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023. Kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang tidak dapat hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AKHMAD YANI.**
Pangkat/NRP : Letda Caj/21040234740382.
Jabatan : Paurminpers Urminpers Ajenrem 045/Gaya.
Kesatuan : Ajenrem 045/Gaya.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 09 Maret 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Solihin Gp. Asrama Kodim, Kelurahan Asam, Kec. Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Prov. Bangka Belitung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak April 2021 di Ajenrem 045/Gaya dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa selama melakukan Tindak Pidana Militer Disersi, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa menghubungi rekan-rekannya satu kantor maupun kesatuan Ajenrem 045/Gaya.
3. Bahwa tindakan yang diambil oleh kesatuan setelah mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Disersi melakukan pencarian dengan mendatangi rumahnya dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa kepada tetangganya serta menghubungi keluarga dan teman-teman terdekat Terdakwa.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 72-K/PM I-04/AD/VI/2023 tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 13.00 WIB,

Saksi-1 pernah memberikan keterangan di Pomdam II/Swj sebagai Saksi terkait denganan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Satuan;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka dan diamankan diruang tahanan Subdenpom II/4-2 Bangka dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui tentang kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dari keterangan Batipam Ajenrem 045/Gaya a.n. Pelda Handi Suyitno yang disampaikan pada saat apel pagi kepada seluruh anggota, bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka di rumahnya di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkal Pinang.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Satuan adalah masalah ekonomi dan masalah keluarga.

8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 dan baru 1 (satu) kali melakukan pelanggaran Tindak Pidana Militer Desersi.

9. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Disersi, Terdakwa melakukan Corp Rapot izin dengan tujuan Kota Palembang pada tanggal 09 Desember 2022.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan Ajenrem 045/Gaya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajenrem 045/Gaya Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **TRIO OKI SAPUTRA.**
Pangkat/NRP : Serka, 21100017380590.
Jabatan : Bapem Alto Horen Tsikmil Tipe C.
Kesatuan : Ajenrem 045/Gaya.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 5 Mei 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Sungai Selan Asrama Kodim 0413/Bangka.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara Saksi menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Maret tahun 2010 di Ajenrem 045/Gaya dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi terhitung mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 dan baru 1 (satu) kali melakukan pelanggaran Tindak Pidana Militer Desersi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi yang ambil oleh Letkol Caj Ari Marzuki selaku Kaajenrem 045/Gaya dan pada hari itu, ketika Letkol Caj Ari Marzuki menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak aktif/tidak bisa dihubungi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Kaajenrem 045/Gaya memerintahkan Wadansik (Letda Caj Beni), Saksi, dan Pratu Onel untuk mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya, Batih Pam Ajenrem 045/Gaya (Pelda Handi Suyitno) menghubungi istri Terdakwa dan menanyakan "Apakah Terdakwa pulang di rumah?" dan dijawab oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa berada di Pulau Jawa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer desersi, Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana lain dikarenakan Saksi tidak mendengar Terdakwa ada melakukan tindak pidana lain.
6. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib, dirumahnya yang beralamat di Jalan Tenggiri 1 Ujung Bugis, RT. 07, RW.05, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang Prov. Kep. Bangka Belitung dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
7. Bahwa Saksi mengetahui tentang kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dari keterangan Batipam Ajenrem 045/Gaya a.n. Pelda Handi Suyitno yang disampaikan pada saat apel pagi kepada seluruh anggota, bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka di rumahnya di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan Ajenrem 045/Gaya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajenrem 045/Gaya Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Moh. Fahrisyahbani masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD pada tahun 2009 di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan lalu lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Pusdik Ajen Lembang-Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah itu penempatan pertama di Ajendam II/Swj dan pada tahun 2012 melaksanakan BP (Bantuan Personel) di Yonif 144/JY dalam rangka Satgas ke Papua, dan selanjutnya pada tahun 2019 pindah tugas ke Ajenrem 045/Gaya sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghadap Letda Caj Akhmad Yani, Jabatan Paurmin Pers Ajenrem 045/Gaya dalam rangka mengajukan izin untuk mengantar istri di rumah orang tuanya yang berada di Daerah Mata Merah Kota Palembang.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima Surat Izin Jalan (SIJ) dari Letda Caj Akhmad Yani dimana Terdakwa mendapat ijin terhitung mulai tanggal 09 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama anak istri berangkat dari Bangka Belitung tujuan Kota Palembang dengan menggunakan alat transportasi Kapal laut KM. Darma Nusa dan sekira pukul 16.00 WIB tiba Pelabuhan Tanjung Api Api Kota Palembang.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah mertua lalu istirahat, selama berada di rumah mertua kegiatan Terdakwa hanya membantu pekerjaan rumah dan membantu mengurus ibu mertua yang sudah tua.
6. Bahwa pada hari Selasa 13 Desember 2022 masa ijin Terdakwa sudah habis namun Terdakwa tidak juga kembali kekesatuan justru pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di Jl. Agus Jo Karya Bakti 3A Komplek KPPN No. 65 Serang Banten berangkat dari Palembang menggunakan bus Pahala Kencana dan tiba pada pukul 19.00 Wib.
7. Bahwa tujuan Terdakwa pergi kerumah orang tua untuk meminta bantuan keuangan kepada orang tua dan saudara-saudaranya karena Terdakwa merasakan hidup yang sulit dengan kondisi isteri tidak bekerja dan memiliki 4 (empat) orang anak dan Terdakwa mendapatkan bantuan keuangan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian yaitu pada

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa pulang ke Bangka Belitung namun Terdakwa tidak masuk dinas dan hanya dirumah saja menenangkan diri sedangkan isteri dan anak Terdakwa masih di Palembang.

8. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa dari Bangka Belitung berangkat lagi kerumah orang tua dan di sana selama 3 (tiga) hari dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di rumah yang beralamat Perumahan Paradis 4 Kampak Kec. Geronggang Pangkal Pinang Bangka Belitung dengan membawa uang Rp5.000,- (lima juta rupiah).
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, anak istri Terdakwa tiba di rumah di Bangka Belitung dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, dilakukan penangkapan oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka di rumah Terdakwa tanpa perlawanan;
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajenrem 045/Gaya terhitung mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa tertangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka di rumahnya di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang;
11. Bahwa mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya selama 96 (sembilan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kaajenrem 045/Gaya pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 tanpa dilengkapi surat izin dari pimpinan atau Komandan Satuan;
13. Bahwa perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sudah direncanakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada siapapun;
14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan Ajenrem 045/Gaya;
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;
16. Bahwa dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa iijin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Ajenrem 045/Gaya;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa di Kesatuan Ajenrem 045/Gaya telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Kaajenrem 045/Gaya;

18. Bahwa seluruh anggota Ajenrem 045/Gaya termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kaajenrem 045/Gaya, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut;

19. Bahwa yang berwenang memberikan izin kepada seluruh anggota Ajenrem 045/Gaya adalah Kaajenrem 045/Gaya;

20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Ajenrem 045/Gaya, Terdakwa maupun Kesatuan Ajenrem 045/Gaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;

25. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

21. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena adanya permasalahan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang mulai meningkat karena memiliki 4 (empat) orang anak yang membutuhkan biaya serta istri tidak bekerja;

22. Bahwa Terdakwa berniat akan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka;

23. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AD dan bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat yaitu :

1. 4 (empat) lembar daftar absensi Personal Ajenrem 045/Gaya TMT bulan Desember 2022 s.d. bulan Januari 2023 a.n Fahrisyahbani, NRP : 31090050030488.
2. Riwayat Hidup Tersangka a.n. Moh. Fahriansyahbani, Praka, NRP 31090050030488, Jabatan Tapem Sangkakala Satsikmil Tipe C Ajenrem 045/Gaya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Personal Ajenrem 045/Gaya TMT bulan Desember 2022 s.d. bulan Januari 2023 a.n Fahrisyahbani, NRP 31090050030488 yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Caj Moch. Arie Marzuki, S.H selaku Kaajenrem

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 045/Gaya yang dimana pada absen tersebut Terdakwa diberi keterangan THTI, barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan Terdakwa, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa Riwayat Hidup Tersangka a.n. Moh. Fahriansyahbani, Praka, NRP 31090050030488, Jabatan Tapem Sangkakala Satsikmil Tipe C Ajenrem 045/Gaya yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa dan juga tidak ditandatangani oleh pejabat di Kesatuan Terdakwa (agar Hakim Ketua mengembalikan bukti tersebut untuk ditanda tangani), dimana riwayat hidup tersebut berhubungan dengan perkara Terdakwa ini dalam menilai dan melihat karier Terdakwa dalam dinas Militer adalah sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan, berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Letda Caj Akhmad Yani) dan Saksi-2 (Serka Trio Oki Saputra), setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para Saksi tersebut, ternyata para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri yaitu para Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Kaajenrem 045/Gaya mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa tertangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka.

Para Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Satuan adalah masalah ekonomi dan masalah keluarga. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya selama 96 (sembilan puluh enam) hari atau hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Kaajenrem 045/Gaya selaku Komandan Satuan sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan ditangkap pada 20 Maret 2023 oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka

di rumahnya di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya, dikarenakan adanya permasalahan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang mulai meningkat karena memiliki 4 (empat) orang anak yang membutuhkan biaya serta istri tidak bekerja. Dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya selama 96 (sembilan puluh enam) hari atau hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena sebenarnya Terdakwa berniat akan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini dimana seharusnya berada di Ajenrem 045/Gaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menilai barang bukti berupa surat-surat apakah dapat dijadikan sebagai alat bukti Surat dalam perkara ini 4 (empat) lembar daftar absensi Personal Ajenrem 045/Gaya TMT bulan Desember 2022 s.d. bulan Januari 2023 a.n Fahrisyahbani, NRP : 31090050030488 dan Riwayat Hidup Tersangka a.n. Moh. Fahriansyahbani, Praka, NRP 31090050030488, Jabatan Tapem Sangkakala Satsikmil Tipe C Ajenrem 045/Gaya, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini ditandatangani oleh Letkol Caj Moch. Arie Marzuki, S.H., selaku Kaajenrem 045/Gaya dan surat tersebut di sita oleh Penyidik Polisi Militer diperuntukkan bagi pembuktian perkara ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Ajenrem 045/Gaya yang dilakukan oleh Terdakwa. Surat-surat tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang surat sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Moh. Fahrisyahbani masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD pada tahun 2009 di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan lalu lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit dua,

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian diikutinya dengan pendidikan Kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Pusdik Ajen Lembang-Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah itu penempatan pertama di Ajendam II/Swj dan pada tahun 2012 melaksanakan BP (Bantuan Personel) di Yonif 144/JY dalam rangka Satgas ke Papua, dan selanjutnya pada tahun 2019 pindah tugas ke Ajenrem 045/Gaya sampai dengan sekarang;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghadap Letda Caj Akhmad Yani, Jabatan Paurmin Pers Ajenrem 045/Gaya dalam rangka mengajukan izin untuk mengantar istri di rumah orang tuanya yang berada di Daerah Mata Merah Kota Palembang;
 3. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima Surat Izin Jalan (SIJ) dari Letda Caj Akhmad Yani dimana Terdakwa mendapat ijin terhitung mulai tanggal 09 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
 4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama anak istri berangkat dari Bangka Belitung tujuan Kota Palembang dengan menggunakan alat transportasi Kapal laut KM. Darma Nusa dan sekira pukul 16.00 WIB tiba Pelabuhan Tanjung Api Api Kota Palembang;
 5. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah mertua lalu istirahat, selama berada di rumah mertua kegiatan Terdakwa hanya membantu pekerjaan rumah dan membantu mengurus ibu mertua yang sudah tua;
 6. Bahwa benar pada hari Selasa 13 Desember 2022 masa ijin Terdakwa sudah habis namun Terdakwa tidak juga kembali kekesatuan justru pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di Jl. Agus Jo Karya Bakti 3A Komplek KPPN No. 65 Serang Banten berangkat dari Palembang menggunakan bus Pahala Kencana dan tiba pada pukul 19.00 Wib;
 7. Bahwa benar tujuan Terdakwa pergi kerumah orang tua untuk meminta bantuan keuangan kepada orang tua dan saudara-saudaranya karena Terdakwa merasakan hidup yang sulit dengan kondisi isteri tidak bekerja dan memiliki 4 (empat) orang anak dan Terdakwa mendapatkan bantuan keuangan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian yaitu pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa pulang ke Bangka Belitung namun Terdakwa tidak masuk dinas dan hanya dirumah saja menenangkan diri sedangkan isteri dan anak Terdakwa masih di Palembang;
 8. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa dari Bangka Belitung berangkat lagi kerumah orang tua dan di sana selama 3 (tiga) hari dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di rumah yang beralamat Perumahan Paradis 4 Kampak Kec. Geronggang

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bangka Belitung dengan membawa uang Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah);

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, anak istri Terdakwa tiba di rumah di Bangka Belitung dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, dilakukan penangkapan oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka di rumah Terdakwa tanpa perlawanan;
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajenrem 045/Gaya terhitung mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa tertangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka;
11. Bahwa benar mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya selama 96 (sembilan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Kaajenrem 045/Gaya sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 tanpa dilengkapi surat izin dari pimpinan atau Komandan Satuan;
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sudah direncanakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada siapapun;
14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan Ajenrem 045/Gaya;
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;
16. Bahwa benar dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Ajenrem 045/Gaya;
17. Bahwa benar di Kesatuan Ajenrem 045/Gaya telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Kaajenrem 045/Gaya;
18. Bahwa benar seluruh anggota Ajenrem 045/Gaya termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kaajenrem 045/Gaya, namun

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut;

19. Bahwa benar yang berwenang memberikan izin kepada seluruh anggota Ajenrem 045/Gaya adalah Kaajenrem 045/Gaya;
20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Ajenrem 045/Gaya, Terdakwa maupun Kesatuan Ajenrem 045/Gaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;
21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;
22. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena adanya permasalahan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang mulai meningkat karena memiliki 4 (empat) orang anak yang membutuhkan biaya serta istri tidak bekerja;
23. Bahwa benar Terdakwa berniat akan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka;
24. Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AD dan bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, , bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi, fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan;
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, mohon agar tidak dipecat dari dinas Militer karena masih ingin mengabdikan dirinya menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga karena mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang serta saat ini isteri Terdakwa lagi hamil 5 bulan serta Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya. Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula di pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kesatu : Militer.

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seorang yang dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

3. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
4. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
5. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Moh. Fahrisyahbani masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD pada tahun 2009 di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan lalu lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Ajudan Jenderal (Ajen) di Pusdik Ajen Lembang-Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah itu penempatan pertama di Ajendam II/Swj dan pada tahun 2012 melaksanakan BP (Bantuan Personel) di Yonif 144/JY dalam rangka Satgas ke Papua, dan selanjutnya pada tahun 2019 pindah tugas ke Ajenrem 045/Gaya sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Praka.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Pangdam II/Sriwijaya Nomor Kep/24/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Moh. Fahrisyahbani, Praka NRP 31090050030488, Tapem Sangkakala Satsikmil Tipe C Ajenrem 045/Gaya.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

1. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

2. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

3. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

4. Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

5. Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

6. Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

7. Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghadap Letda Caj Akhmad Yani, Jabatan Paurmin Pers Ajenrem 045/Gaya dalam rangka mengajukan izin untuk mengantar istri di rumah orang tuanya yang berada di Daerah Mata Merah Kota Palembang;
2. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima Surat Izin Jalan (SIJ) dari Letda Caj Akhmad Yani dimana Terdakwa mendapat ijin terhitung mulai tanggal 09 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama anak istri berangkat dari Bangka Belitung tujuan Kota Palembang dengan menggunakan alat transportasi Kapal laut KM. Darma Nusa dan sekira pukul 16.00 WIB tiba Pelabuhan Tanjung Api Api Kota Palembang;
4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah mertua lalu istirahat, selama berada di rumah mertua kegiatan Terdakwa hanya membantu pekerjaan rumah dan membantu mengurus ibu mertua yang sudah tua;
5. Bahwa benar pada hari Selasa 13 Desember 2022 masa ijin Terdakwa sudah habis namun Terdakwa tidak juga kembali kekesatuan justru pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di Jl. Agus Jo Karya Bakti 3A Komplek KPPN No. 65 Serang Banten berangkat dari Palembang menggunakan bus Pahala Kencana dan tiba pada pukul 19.00 Wib;
6. Bahwa benar tujuan Terdakwa pergi kerumah orang tua untuk meminta bantuan keuangan kepada orang tua dan saudara-saudaranya karena Terdakwa merasakan hidup yang sulit dengan kondisi isteri tidak bekerja dan memiliki 4 (empat) orang anak dan Terdakwa mendapatkan bantuan keuangan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu seminggu kemudian yaitu pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa pulang ke Bangka Belitung namun Terdakwa tidak masuk dinas dan hanya dirumah saja menenangkan diri sedangkan isteri dan anak Terdakwa masih di Palembang;
8. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa dari Bangka Belitung berangkat lagi kerumah orang tua dan di sana selama 3 (tiga) hari dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba di rumah yang beralamat Perumahan Paradis 4 Kampak Kec. Geronggang Pangkal Pinang Bangka Belitung dengan membawa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, anak istri Terdakwa tiba di rumah di Bangka Belitung dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, dilakukan penangkapan oleh anggota

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Kaajenrem 045/Gaya pada tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 tanpa dilengkapi surat izin dari pimpinan atau Komandan Satuan;
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sudah direncanakan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada siapapun;
12. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan Ajenrem 045/Gaya;
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya tugas dan tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai karena tidak dilaksanakan sehingga digantikan atau dikerjakan oleh anggota yang lain;
14. Bahwa benar dengan adanya anggota lainnya yang ditunjuk untuk menggantikan tugas-tugas Terdakwa, maka tugas sehari-hari personel yang ditunjuk tersebut menjadi terhambat dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan telah merugikan Kesatuan Ajenrem 045/Gaya;
16. Bahwa benar di Kesatuan Ajenrem 045/Gaya telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan melakukan izin yaitu dengan cara mengajukan dan mengisi buku corp raport yang diajukan secara berjenjang dan selanjutnya diajukan kepada Kaajenrem 045/Gaya;
17. Bahwa benar seluruh anggota Ajenrem 045/Gaya termasuk Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kaajenrem 045/Gaya, namun Terdakwa dengan sengaja tidak mengikuti prosedur perizinan tersebut;
18. Bahwa benar yang berwenang memberikan izin kepada seluruh anggota Ajenrem 045/Gaya adalah Kaajenrem 045/Gaya;
19. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena adanya permasalahan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang mulai meningkat karena memiliki 4 (empat) orang anak yang membutuhkan biaya serta istri tidak bekerja;
20. Bahwa benar Terdakwa berniat akan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, namun Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka;
21. Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah pada tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023.

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

1. Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat tindakan dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tertentu demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melakukan tugas operasi militer.
2. Bahwa menurut Bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
3. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
4. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Ajenrem 045/Gaya, Terdakwa maupun Kesatuan Ajenrem 045/Gaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya Terdakwa dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Kaajenrem 045/Gaya terhitung mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 pada saat Terdakwa tertangkap oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka;
2. Bahwa benar mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari Kaajenrem 045/Gaya selama 96 (sembilan puluh enam) hari atau hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Ka Ajenrem 045/Gaya yaitu terhitung mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 disini Terdakwa meninggalkan Kesatuan secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Sedangkan untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan prajurit di Ajendam II/Swj dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Ajenrem 045/Gaya karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi sehingga Terdakwa pergi kerumah orang tua di Serang Banten untuk meminta bantuan keuangan kepada orang tua dan saudara-saudara Terdakwa;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sehingga dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok Satuan Ajenrem 045/Gaya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Ajenrem 045/Gaya-Ajendam II/Sriwijaya;
2. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi aturan perizinan yang berlaku di Kesatuan padahal Terdakwa telah mengetahui peraturan perizinan tersebut;
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap;
4. Bahwa Terdakwa tidak tunduk dan taat kepada Sapta Marga butir ke-5,

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Satgas Pamtas Papua pada tahun 2012.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak;
2. Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, kemudian di persidangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 oleh anggota Subdenpom II/4-2 Bangka dirumahnya Terdakwa di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang dan Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu pergi kerumah orang tua untuk meminta bantuan keuangan kepada orang tua dan saudara-saudaranya karena Terdakwa merasakan hidup yang sulit dengan kondisi isteri yang tidak bekerja serta Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan saat ini isteri Terdakwa sedang hamil 5 (lima) bulan masih sangat membutuhkan biaya hidup dan perhatian khusus dan Terdakwa

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung mengenai keuangan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta dapat bantuan kembali dari keluarganya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa tidak melakukan kejahatan lainnya selama melakukan ketidak hadiran tanpa izin dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 4 (empat) orang anak yang masih kecil serta istri sedang mengandung, Majelis Hakim berpendapat masih terlalu berat sehingga terhadap permohonan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu untuk diperingan sampai dengan batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seorang Prajurit layak tidaknya untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan tidak ditentukan dalam KUHPM, sehingga dalam prakteknya diserahkan pada pendapat dan penilaian Majelis Hakim. Untuk menghindari Subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka tolak ukurnya dinilai pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sehingga dapat diperoleh penilaian yang obyektif apakah Terdakwa masih layak atau tidak layak lagi untuk tetap dalam kalangan militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, dilihat dari pangkat Terdakwa berpangkat Praka dan telah berdinis kurang dari 14 (empat belas) tahun. Berkaitan dengan perkara yang dihadapinya, Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku namun karena permasalahan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang mulai meningkat karena memiliki 4 (empat) orang anak yang membutuhkan biaya

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sehingga Terdakwa pergi kerumah orangtuanya untuk meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa. Dalam persidangan Terdakwa menerangkan motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah untuk Komandan Satuan Ajenrem 045/Gaya karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi sehingga Terdakwa pergi kerumah orang tua di Serang Banten untuk meminta bantuan keuangan kepada orang tua dan keluarganya namun demikian seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Kaajenrem 045/Gaya selaku atasan langsung. Terhadap alasan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima karena bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dilihat dari aspek subyek yaitu aspek yang berkaitan dengan kepangkatan dan lamanya Terdakwa berdinass, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa mempunyai disiplin yang kurang baik, namun demikian Terdakwa masih perlu diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri di TNI AD karena masih muda dan masih bisa dibina di kesatuan serta masa dinasny masih lama;

b. Dilihat dari aspek obyek yaitu aspek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", adalah perbuatan yang merupakan kejahatan yang merupakan cara bagi seseorang untuk menarik diri dari kewajiban-kewajiban pelaksanaan dinasny sehingga telah merugikan kesatuan dan TNI AD. Dalam perkara ini Terdakwa benar telah terbukti melakukan tindak pidana desersi namun demikian motivasi Terdakwa adalah karena adanya permasalahan ekonomi dan kebutuhan keluarga yang mulai meningkat karena memiliki 4 (empat) orang anak yang membutuhkan biaya serta istri tidak bekerja

sehingga Terdakwa pergi kerumah orang tua di Serang Banten untuk meminta bantuan keuangan kepada orang tua dan keluarganya, sehingga motivasi Terdakwa dalam perkara ini adalah bukan untuk menarik diri selamanya dari kewajiban dinasny, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa bukan dimaksudkan untuk menarik diri selamanya dari kewajiban dinasny sebagai prajurit TNI AD, namun demikian akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan sehingga terhadap perbuatanny perlu dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahanny yaitu pidana penjara;

c. Dilihat dari dampak penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit. Dampak penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer juga akan berpengaruh terhadap keluarganya, apalagi Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dengan 4 (empat) orang anaknya yang masih kecil-kecil serta istrinya sedang mengandung anak yang ke 5 (lima) sehingga sangat membutuhkan biaya yang besar dan kasih sayang dari Terdakwa. Apalagi pada saat persidangan pada hari senin tanggal 19 Juni 2023, isteri dari Terdakwa hadir jauh-jauh dari Bangka Belitung dengan kondisi hamil tua dan menitipkan anaknya di Bangka Belitung kepada tetangganya demi menyaksikan persidangan perkara Terdakwa untuk memberi dukungan moril Terdakwa selaku suaminya, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan aspek psikis yang akan dihadapi oleh Terdakwa jika Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Selanjutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer maka tidak ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi Prajurit yang lebih baik dan melihat kondisi keluarga Terdakwa yang memiliki 4 (empat) orang anak dan isteri sedang hamil tua yang perlu membutuhkan biaya untuk anak istrinya serta biaya persalinan yang sebentar lagi istri Terdakwa akan melahirkan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat demi tetap tegaknya hukum dan keadilan maka terhadap kesalahan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yaitu pidana penjara, karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka dampaknya akan menghancurkan masa depan Terdakwa sendiri dan juga akan dirasakan oleh keluarganya serta akan semakin menyulitkan Terdakwa dan keluarganya;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki sikap, tindakan dan perilakunya agar dapat menjadi prajurit yang lebih baik lagi dan Terdakwa masih muda dan masa pengabdianya masih lama sehingga tenaganya masih dibutuhkan dikesatunnya dan memberikan kesempatan Terdakwa untuk membina keluarga terutama mendidik anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan, sehingga permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD tidak dapat dikabulkan. Dengan demikian terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar tidak dipecat dan masih berkeinginan berdinasi di lingkungan TNI AD, Majelis Hakim menyatakan dapat dikabulkan.

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat :

- 1.4 (empat) lembar daftar absensi Personal Ajenrem 045/Gaya TMT bulan Desember 2022 s.d. bulan Januari 2023 a.n Fahrisyahbani, NRP 31090050030488.
2. Riwayat Hidup Tersangka a.n. Moh. Fahriansyahbani, Praka, NRP 31090050030488, Jabatan Tapem Sangkakala Satsikmil Tipe C Ajenrem 045/Gaya.

Bahwa barang bukti berupa surat-suara tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, surat-surat tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta sejak awal melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa ditahan Majelis Hakim menilai oleh karena Terdakwa saat ini tidak ditahanan dan proses pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Moh. Fahrisyahbani**, Praka NRP 31090050030488, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan,
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diid berupa ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar daftar absensi Personal Ajenrem 045/Gaya TMT bulan Desember 2022 s.d. bulan Januari 2023 a.n Fahrisyahbani, NRP 31090050030488.
 - b. Riwayat Hidup Tersangka a.n. Moh. Fahriansyahbani, Praka, NRP 31090050030488, Jabatan Tapem Sangkakala Satsikmil Tipe C Ajenrem 045/Gaya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letkol Chk NRP 2920087781171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Endah Wulandari, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Nanang Suryana, S.E., S.H., M.M, Letkol Chk NRP 11990009670972 Panitera Pengganti Gunadi, S.H Lettu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letkol Chk NRP 2920087781171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H
Lettu Chk NRP 21010051510681

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 72-K/PM I-04/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)